



Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024

Mutiara Fajriatul Izza Putri
Universitas Bhayangkara Surabaya
mutiarafajriatul@gmail.com

Viorelia Nabila Tasya
Universitas Bhayangkara Surabaya
vioreliant@gmail.com

Amanda Destiana Prastika
Universitas Bhayangkara Surabaya
destianaamanda02@gmail.com

Received: 12-06-2024 Reviewed: 13-07-2024 Accepted: 20-07-2024

Abstract

Government Regulation No. 25/2024 on the Amendment to Government Regulation No. 96/2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities has sparked heated debate in Indonesia. One of the controversial points is the provision that allows religious community organizations to obtain mining business licenses, which is contrary to Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The writing of this research uses normative legal research methods that emphasize in-depth study of laws and regulations that exist in society. This research was conducted to find out how the form of decisions on mass organizations that apply for licenses in PP No. 25 of 2024 and how efforts to apply for WIUPK by mass organizations according to PP No. 25 of 2024 and Law No. 3 of 2020. The research that will be outlined in the form of this article is entitled "The Urgency of Granting Mining Management Permits for "Religious" Mass Organizations in Indonesia: Regulatory Analysis in Government Regulation Number 25 of 2024" aims to examine these provisions in depth. This journal will analyze the urgency of granting mining permits for religious mass organizations, with an emphasis on the regulatory aspects contained in PP No. 25 of 2024.

Keywords: *Government Regulation, Law, Mining, Community Organization, Licensing*

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memicu perdebatan sengit di Indonesia. Salah satu poin kontroversial adalah ketentuan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk keputusan terhadap Ormas yang mengajukan izin dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 serta bagaimana upaya pengajuan WIUPK yang dilakukan Ormas menurut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk artikel ini berjudul "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024" bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan tersebut. Jurnal ini akan menganalisis urgensi pemberian izin pertambangan bagi ormas keagamaan, dengan menitikberatkan pada aspek regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

Kata Kunci: *Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Pertambangan, Organisasi Kemasyarakatan*

Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 – Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika
Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Sumber Daya Alam tersebut berupa mineral dan batu bara. Keberadaan mineral dan batu bara ini tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki kualitas yang sangat baik. Buktinya bisa dilihat bahwa Indonesia adalah negara nomor satu yang memiliki cadangan nikel terbesar, dan menyumbang sekitar 40% dari total produksi di seluruh dunia.¹ Tidak nikel, masih banyak jenis minerba yang dimiliki negara ini. Selain hanya itu, batu bara memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Indonesia setiap tahunnya, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, mineral dan batu bara dimasukkan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketersediaan mineral dan batu bara ini menjadi faktor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia harus dikelola sebaik mungkin.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020². UU Minerba mengalami banyak perubahan penting dan telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Di tengah penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang inkonstitusional dan antidemokrasi, pemerintah kembali memicu kontroversi dengan menerbitkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang revisi aturan pertambangan mineral dan Batubara. PP No. 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Beberapa pasal dalam peraturan terkait mengalami perubahan, di antaranya Pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang WIUP mineral logam dan batubara, serta Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi. Selain itu, terdapat penambahan Pasal 83A yang memicu pro dan kontra di masyarakat Indonesia dan akan menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini. Pasal 83A, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memungkinkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini memicu kontroversi karena bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang memprioritaskan pemberian IUPK kepada Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁴ Selain itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Minerba juga menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah. Keputusan pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan mendapat kritik dari kalangan masyarakat, diantaranya disampaikan oleh Koordinator Nasional media online *Publish What Yo Pay* (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho yang kemudian dikutip di

¹ Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 473–506, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

² Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3 (2020) ³ *Ibid.*

⁴ Alfredo Risano, "DISHARMONI ANTARA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN UU TAHUN 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH PUSAT," *Jurnal Independent* 8, no. 2 (5 Oktober 2020): 320, <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>.

dalam berita pada media online Publish What You Pay (PWYP) Indonesia tanggal 9 Mei 2024 yang berjudul “Presiden Jokowi Didesak Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas”, Aryanto menyampaikan “*Tidak ada satupun pasal dalam UU Minerba, yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk memberikan prioritas pemberian IUPK kepada Ormas. Ini jelas-jelas pelanggaran terhadap UU Minerba secara terang benderang!*”⁵. Aturan yang baru disahkan ini memberikan ormas keagamaan kesempatan untuk memperoleh izin usaha pertambangan, alasan pemerintah mengapa organisasi kemasyarakatan (keagamaan) bisa memperoleh izin ini adalah karena ormas keagamaan berkontribusi dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Pemerintah merujuk Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, potensi alam belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, peran ormas sebagai bagian dari aset negara diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi tersebut.

Peraturan Pemerintah yang telah dirancang oleh kementerian ESDM dan yang telah disetujui dan disahkan oleh presiden Jokowi pada 30 Mei 2024 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara** yang menawarkan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) "Keagamaan" telah memicu perdebatan publik yang signifikan. Kebijakan ini membuka peluang bagi Ormas "Keagamaan" untuk mengelola sumber daya alam tambang, yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan swasta dan BUMN. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarekat Islam, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Sanggar Pengayoman Majapahit, Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (MAJUBUMI), Majelis Tinggi Agama Koghucu Indonesia (MATAKIN), dan lain-lain. Hingga saat artikel ini ditulis, sejauh ini hanya Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) saja yang menerima tawaran pemberian izin tambang dari pemerintah. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada Ormas "Keagamaan" memiliki potensi untuk membawa manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas bukan hanya perusahaan besar saja. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Ormas tersebut dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran, seperti potensi penyalahgunaan izin untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial⁶. Dalam rangka mengkaji persoalan yang telah diuraikan, berikut beberapa pembahasan yang dapat dijabarkan untuk memahami problematika tersebut, yaitu bagaimana bentuk keputusan terhadap Ormas yang mengajukan izin dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 serta bagaimana upaya pengajuan WIUPK yang dilakukan Ormas menurut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020.

⁵ Mochamad Januar Riki, “Presiden Jokowi Didesak Cabut PP”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-didesak-cabut-pp-25-2024-soal-izin-tambang-ormas-lt66614cc7a256b/> diakses 12 Juli 2024

⁶ Sampor Ali, “Opini Tambang Untuk Ormas” <https://umj.ac.id/opini/tambang-untuk-ormas/> diakses 14 Juli 2024

Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 – Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini didasarkan pada sumber hukum formal seperti undang-undang, keputusan, dan peraturan, yang semuanya berlandaskan pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PP No 25 Tahun 2024 Tentang **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara**. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada sumber hukum primer seperti undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, tetapi juga memanfaatkan naskah akademik seperti buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli sebagai sumber hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Keputusan Terhadap Ormas yang Mengajukan Izin Pertambangan Menurut PP Nomor 25 Tahun 2024

Sektor pertambangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam berharga yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu negara. Namun, untuk memastikan eksploitasi sumber daya ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, pemerintah memberlakukan peraturan ketat terhadap izin pertambangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu PP No.25 Tahun 2024 menggantikan UU No. 3 Tahun 2020.

Perizinan adalah salah satu cara pemerintah melakukan fungsi pengaturan dan berfungsi sebagai pengendalian atas kegiatan masyarakat.⁷ Izin pertambangan ialah izin yang diterbitkan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan pada suatu wilayah tertentu. Izin ini menjadi kunci legalitas bagi operator tambang untuk melakukan untuk menyelidiki dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang berada pada bawah tanah. Hal-hal penting yang harus diperhatikan ialah unsur-unsur perizinan. Unsur-unsur perizinan yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan merupakan alat yuridis. Menetapkan kebijakan atau prosedur untuk menangani atau mengatur konsekuensi dari suatu kejadian atau peristiwa tertentu, pemerintah menggunakan izin, Ketentuan tersebut memiliki sifat konstitutif dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara.

Wewenang untuk menerbitkan izin ini dipegang oleh bidang perizinan di institusi/badan pemerintahan yang berwenang.⁸ Organisasi pemerintah adalah organisasi yang menjalankan tugas pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari badan tertinggi hingga badan terendah yang diberi otorisasi memberi izin. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disisipkan 1 (Satu) pasal di antara Pasal 83 dan Pasal 84 pasal, yaitu

⁷ Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168.

⁸ Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia", Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3 (2020)

⁹ *Ibid*

Pasal 83A. Peraturan Pemerintah atau PP terbaru ini memberikan peluang bagi Organisasi Masyarakat atau Ormas "Keagamaan" untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Izin yang diberikan ialah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 angka 14 berbunyi "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara".¹⁰ Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan kelanjutan operasional Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di IUPK untuk terus beroperasi hingga dalam rangka upaya peningkatan pendapatan negara.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia dikenal sebagai WIUPK eks kontrak kerja untuk ormas. WIUPK ini berasal dari lahan di mana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama telah berakhir. Namun perlu diingat bahwa pemberian izin ini tidak bersifat otomatis. Ormas yang ingin mendapatkan WIUPK eks PKP2B harus melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat oleh pemerintah. Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa ketentuan penting terkait perizinan usaha pertambangan bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.¹¹

- a. Pindahtanganan dan/atau pengalihan IUPK dan/atau kepemilikan saham Ormas Keagamaan dalam badan usaha harus mendapatkan persetujuan menteri terlebih dahulu
- b. Struktur kepemilikan saham dalam badan usaha harus menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan memiliki mayoritas saham dan memegang kendali..
- c. Badan usaha dilarang menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang sebelumnya memiliki PKP2B dan/atau perusahaan yang berafiliasi dengan mereka.

Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan berlaku selama 5 tahun, mulai dari PP 25/2024 hingga 30 Mei 2029. Untuk mendapatkan izin penambangan, ada beberapa Tahapan Pengajuan Izin yang dilalui dilalui yaitu :

- a. Ormas mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks PKP2B kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- b. Menteri ESDM mengevaluasi kelayakan ormas untuk mendapatkan WIUPK eks PKP2B.
- c. Jika ormas dinyatakan memenuhi syarat, Menteri ESDM memberikan WIUPK eks PKP2B kepada ormas.

Izin tambang untuk Ormas harus diberikan secara selektif, hanya Ormas yang serius dan dengan penuh tanggung jawab. Ormas yang tidak memenuhi syarat tidak boleh diberikan izin tambang. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam hal ini.¹²

- 1) Ormas itu telah memenuhi ketentuan perundangan sebagai ormas. Selanjutnya, ormas tersebut memiliki jaringan yang luas hingga ke bawah. Ormas ini juga harus memiliki kontribusi yang besar dan signifikan terhadap Negara

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹ *Ibid*

¹² Runik Sri Astuti, "Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan", Kompas.id, 6 Juni 2024 <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/06/pemberian-izin-tambang-kepada-ormas-keagamaan-rawan-penyimpangan>

Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 – Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika

- 2) Ormas keagamaan yang menerima mandat untuk mengelola izin pertambangan harus menyiapkan infrastruktur yang kuat. Infrastruktur itu meliputi berbagai bidang, salah satunya sumber daya manusia yang akan mengurus usaha pertambangan.
- 3) Ormas harus menyiapkan infrastruktur berupa mekanisme pengelolaan usaha tambang agar tidak salah kelola. Sampai hari ini, ormas belum memiliki infrastruktur yang kuat di sektor pertambangan sehingga dikhawatirkan justru menjadi bumerang.

Proses pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk memverifikasi bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan yang mengajukan izin pertambangan memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan kegiatan pertambangan dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan Penilaian Kelayakan Izin Tambang untuk Ormas ialah:

- 1) Evaluasi struktur kepengurusan ormas untuk memastikan kejelasan dan kompetensi.
- 2) Analisis program kerja ormas untuk memastikan kesesuaian dengan kegiatan pertambangan.
- 3) Memastikan ormas memiliki sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.
- 4) Meninjau pengalaman ormas dalam mengelola usaha, khususnya di bidang pertambangan.
- 5) Memastikan ormas memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menerapkan praktik penambangan yang bertanggung jawab.

Bentuk Keputusan terhadap Ormas yang mengajukan izin pertambangan akan melalui persetujuan dari Menteri. Menteri akan mengeluarkan keputusan yang menyatakan apakah ormas tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan WIUPK eks PKP2B. Jika ormas dinyatakan layak, Menteri akan menerbitkan WIUPK eks PKP2B kepada ormas, dan begitupun sebaliknya jika ormas dinyatakan tidak layak, Menteri akan menolak permohonan ormas tersebut. Izin untuk kegiatan usaha pertambangan sekarang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin di sektor pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala BKPM untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengajuan Perizinan WIUPK yang dilakukan Ormas menurut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020

Pada 30 Mei 2024, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dilihat dari isinya, maksud dan tujuan diundangkannya PP Nomor 25 Tahun 2024 untuk mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 terlihat jelas khususnya yang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Pemerintah yang mengizinkan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan untuk memiliki akses usaha pertambangan tentu terdengar tidak sejalan. Hal ini dikarenakan Ormas Keagamaan tidak memiliki kompetensi di bidang pertambangan, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal buruk yang berhubungan dengan lingkungan maupun Sumber Daya Alamnya sendiri yang mengakibatkan kerugian besar pada negara.

Dalam perspektif keagamaan, tentu Ormas memiliki pengaruh yang besar terhadap Indonesia sebab mayoritas di negara ini memeluk agama Islam. Contohnya yaitu Nahdlatul

Ulama (NU), Muhammadiyah, Mathlul Anwar, Nahdlatul Wathan, dan masih banyak lagi yang tersebar disetiap daerah.¹³ Bukan hanya berbasis agama saja, Ormas juga bertujuan sebagai salah satu cara untuk menjadikan kualitas hidup umat muslim lebih baik. Baik dari segi akademik atau disebut dengan pendidikan maupun luar akademik seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi, ini bukan masalah kontribusi Ormas keagamaan dengan negara, melainkan secara profesionalisme dalam mengelola tambang yang baik dan benar untuk bangsa di masa sekarang maupun keberlangsungan di masa depan. Terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Pasal 65 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 yang berbunyi “Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial”¹⁴. Artinya, badan usaha yang menginginkan izin usaha pertambangan harus memenuhi syarat tersebut termasuk Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

Ketentuan mengenai pengajuan WIUPK oleh Ormas Keagamaan, tidak dijelaskan secara khusus dalam UU Minerba. Hal ini bisa disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan sebelumnya yang digunakan untuk mengatur calon pemegang WIUPK berlaku secara umum termasuk Ormas Keagamaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perizinan WIUPK kepada Badan Usaha khususnya Ormas Keagamaan diatur lebih jelas dalam PP No 25 Tahun 2024. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 83A yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
- (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.
- (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
- (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.
- (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.¹⁵

Penjelasan tersebut khususnya dalam Pasal 83A ayat (1) PP No 25 Tahun 2024 dinyatakan bahwa alasan pemberian izin pertambangan untuk Ormas Keagamaan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba Tahun 2020 yang menyatakan bahwa

¹³ Dyah Rahmi Astuti dan M. Yusuf Wibisono, “Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia”, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 2 No. 1 (Januari-Maret 2022), hlm. 123

¹⁴ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁵ Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 – Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika

“melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas”. Artinya pemerintah ini menawarkan WIUPK secara prioritas kepada seluruh badan usaha termasuk Ormas Keagamaan untuk mengelola pertambangan Minerba yang bertujuan sebagai pemberian akses yang adil dan merata dalam mengelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan agar semua pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi.¹⁶ Selanjutnya pada Pasal 83A ayat (7) dijelaskan bahwa peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden. Tetapi, untuk saat ini Peraturan Presiden tersebut belum diundangkan sehingga belum ada informasi lebih lanjut dalam ayat (7) secara jelas.

Tetapi banyak juga tokoh masyarakat yang kontra terhadap permasalahan ini, salah satunya dari berita VOA yang melakukan wawancara kepada Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yaitu Fanny Tri Jambore yang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan kebijakan yang menyalahi aturan dalam UU Minerba. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) yaitu:

- (4) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.*
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan pelaksanaan dengan mempertimbangkan:*
 - a. Luas WIUPK yang akan dilelang*
 - b. Kemampuan administrasi/manajemen*
 - c. Kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan*
 - d. Kemampuan finansial*

Maksud dari Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Fanny Tri Jambore yaitu seharusnya IUP untuk badan usaha harus melalui proses lelang bukan dari proses pemberian prioritas oleh pemerintah.¹⁷

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Fanny Tri Jambore, maka persyaratan lelang WIUPK juga diatur didalam Pasal 79 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa *“Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara, calon peserta lelang harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain; administrasi, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial.”* Terjadi kemungkinan besar sama antara persyaratan yang diajukan pada lelang WIUPK dengan penawaran prioritas. Hal ini dikarenakan persyaratan tersebut sudah diuji atau dilihat dari sesuatu yang sedang terjadi maupun yang nantinya akan terjadi dalam suatu negara. Selain itu, faktor lingkungan dan masyarakat sekitar juga turut dipertimbangkan.

Permasalahan perizinan di Indonesia terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk Minerba memang menjadi masalah yang cukup sensitif dan kompleks hingga saat ini. Puncak permasalahan yaitu terletak pada ego sektoral, dimana jika dihubungkan dengan Ormas Keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang pastinya menjadi dampak yang

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, *“Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan”*, Hukum Online.com, 21 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/>

¹⁷ Ghita Intan, *“Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat”*, VOA Indonesia, 7 Juni 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>

negatif.¹⁸ Ego sektoral merupakan sikap yang mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan bersama. Keterlibatan Ormas Keagamaan ini memicu permasalahan ego sektoral antara lain; (1) Ormas Keagamaan pasti akan memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama, karena badan usaha tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pihak lainnya seperti masyarakat sekitar, pemerintah, maupun perusahaan yang mengelola tambang. (2) Kedudukan Ormas Keagamaan yang memiliki kekuasaan dalam bidang tambang, dikhawatirkan kurang transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan sebelumnya Ormas tidak pernah tahu mekanisme kerja dalam bidang tersebut, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.

Pemberian izin pertambangan tidak lepas dari tanggungjawab pengawasan yang ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang tidak terduga, potensi bahaya, kerugian, maupun gangguan pada lingkungan. Sifat destruktif yang tinggi dari kegiatan pertambangan Mineral dan Batu bara memang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar pada lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.¹⁹ Terdapat pendapat dari pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A yang menyatakan bahwa Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan finansial untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan. Diperkirakan nantinya Ormas Keagamaan ini nantinya hanya akan berperan sebagai makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta.²⁰

Kesimpulan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, menetapkan bahwa keputusan terkait izin pertambangan bagi ormas didasarkan pada penilaian kelayakan dan terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi verifikasi administrasi, teknis, dan lingkungan, dan menghasilkan persetujuan atau penolakan permohonan izin. Ormas yang memenuhi kriteria dan mendapatkan persetujuan akan diberikan izin dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipatuhi selama menjalankan kegiatan pertambangan. Izin tersebut akan menghasilkan bentuk keputusan. Bentuk keputusan terhadap ormas yang mengajukan izin pertambangan menurut PP Nomor 25 Tahun 2024 dikeluarkan oleh oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM.

Pengelolaan mengenai Sumber Daya Alam memang menjadi hal yang cukup sensitif dalam setiap negara. Hal ini dikarenakan SDA merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat dijaga eksistensinya agar selalu memberikan dampak positif bagi negara maupun masyarakat. Permasalahan yang cukup kompleks salah satunya yaitu masalah pengelolaan

¹⁸ I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra, hlm. 10

¹⁹ Abdul Kadir, "Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", *Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, hlm 28-29

²⁰ Agungnoe, "Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan", Universitas Gadjah Mada, 4 Juni 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>

Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 – Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika

pertambangan di Indonesia. Banyak Pro dan Kontra dari tokoh masyarakat baik dari lingkup pemerintah sendiri maupun masyarakat awam mengenai pemerintah yang memberikan penawaran prioritas terhadap Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. etapi pada kenyataannya setelah PP Nomor 25 Tahun 2024 tersebut diterbitkan, ternyata banyak yang mengatakan bahwa peraturan tersebut bertentang dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut penulis seharusnya Perizinan WIUPK oleh Badan Usaha terutama Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dijelaskan dalam UU Minerba Tahun 2024. Hal ini untuk menghindari atau mengurangi terjadinya tumpang tindih antara peraturan satu dengan lainnya. Jika UU Minerba 2024 menjelaskan prosedur perizinan WIUPK secara jelas dan lengkap, maka proses perizinan tersebut bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyelewengan. Kejelasan regulasi ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi Badan Usaha, terutama Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, yang ingin mengelola Sumber Daya Alam di sektor pertambangan.

Daftar Pustaka

Buku

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (1st ed.). Jakarta : Sinar Grafika.

Utama, I. M. A. (2007). *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Pustaka Sutra.

Jurnal

Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882>

Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2020). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>

Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law: Jurnal Hukum*, 3(2), 25–36. <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>

Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>

Risano, A. (2020). Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan Di Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 8(2), 320–328. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>

Internet

Agungnoe. (2024). *Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>

Ali, S. (n.d.). *Opini Tambang Untuk Ormas*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Retrieved July 14, 2024, from <https://umj.ac.id/opini/tambang-untuk-ormas/>

Astuti, R. S. (n.d.). *Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan*. Kompas.Id. Retrieved July 14, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/06/pemberian-izin-tambang-kepada-ormas-keagamaan-rawan-penyimpangan>

Intan, G. (n.d.). *Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat*. VOA Indonesia. Retrieved July 14, 2024, from <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>

Munawaroh, N. (n.d.). *Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan*. HukumOnline.Com. Retrieved July 14, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/>

Riki, M. J. (n.d.). *Presiden Jokowi Didesak Cabut PP*. Hukumonline.Com. Retrieved July 14, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-didesak-cabut-pp-25-2024-soal-izin-tambang-ormas-lt66614cc7a256b/>

Peraturan perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia, 036360*, article 112. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU_No.3_Thn_2020.pdf